BAB II

PELAKSANAAM UPAH DAN DASAR HUKUMNYA MENURUT HUKUM ISLAM

A. HUBUNGAN KERJA DAN PERJANJIAN KERJA

1. HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban majikan terhadap buruh.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lainnya. Majikan, yang mengikatkan diri untuk memeperkerjakan buruh dengan membayar upahnya. Dengan demikian, pihak buruh dengan melakukan pekerjaan itu berada dibawah pimpinan pihak majikan.

Dengan demikian, hubungan kerja itu merupakan suatu perjanjian atau akad antara majikan dan buruh yang berisikan hak-hak buruh dan majikan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi soal - soal yang berkenaan dengan :

1. Pembuatan perjanjian kerja, karena merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja.
2. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan majikan.
3. Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh yang sekaligus merupakan hak buruh atas upah.
4. Berakhirnya hubungan kerja.
5. Cara penyelesaian perselisihan antara pihak - pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya

(Iman Soepomo, 1994 : 8).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. PERJANJIAN KERJA

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu " buruh " mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain " majikan " yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan bruh itu dengan membayar upah.
(Imam Soepomo, 1990 : 51).

Dari pengertian diatas, nampaknya ada suatu ikatan antara majikan dan buruh, yang kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya dengan syarat bahwa dia itu mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang mengikat pada dirinya setelah dia melaksanakan perjanjian kerja.

Perjanjian adalah suatu yang amat penting dalam setiap hubungan antara manusia. Perjanjian adalah kehendak antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang dinyatakan dalam sebuah kehendak (ijab) serta mendapatkan responsi dari lainnya (qabul) sebagai pernyataan penerimaan - atau kesepakatan atas permintaan pihak pertama.

Dalam hukum perdata, perjanjian ini secara yuridis menimbulkan suatu perikatan, dan perjanjian adalah suatu sebab timbulnya suatu perikatan, Islampun demikian sikapnya dalam memandang perjanjian. Selanjutnya, seperti halnya juga hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdata, dalam hal perjanjian ini, Islam juga mensya ratkan untuk mengambil bentuk tertentu. Cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap sebagai akad, dan akad tersebut tetap di anggap berpengaruh selamanya, asal dilakukan oleh mereka yang berhak melakukannya dan memenuhi syarat - syarat untuk boleh menyelenggarakan akad.

Islam mensyari'atkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlashkan antara dua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpak sa. Keikhlashan itulah yang menjadi dasar bagi pelak sanaan ikatan perjanjiam yang harus memuat beberapa hal, diantaranya :

1. Kejelasan upah.
2. Kejelasan bentuk pekerjaan.
3. Kejelasan waktunya.

(Izzuddin Al- Khatib, 1992 : 88).

ad :

1. Kejelasan upah.

Upah kerja adalah sesuatu yang menjadi imbalan daripada manfaat yang dinikmati. Upah kerja dapat berupa jasa atau manfaat meskipun tidak berupa alat tukar.

Sebagaimana telah disinggung diatas, upah kerja dalam perjanjian ijarah harus dapat diketahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari. Apabila upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, berarti musta'jir akan mengikuti permintaan mu'jir atau ajir. Apabila seseorang minta kepada orang lain untuk memindahkan barang-barang dari suatu tempat ketempat yang lain tanpa lebih dulu dijelaskan berapa upah yang harus dibayarkan, musta'jir dibebani membayar upah yang pantas. Tetapi ukuran kepantasan upah kerja itu sebenarnya amat relatif, yang telah dipandang kurang pantas oleh ajir, sehingga sering masih terjadi tawar menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan Untuk menghindari hal semacam itu, syarat upah kerja harus diketahui dengan jelas.
(Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 38).

ad :

2. Kejelasan bentuk pekerjaan

Mengenai bentuk pekerjaan ini maksudnya adalah bahwa pekerjaan yang akan dibebankan kepada orang lain itu harus jelas bentuk pekerjaannya. Yang mana bentuk pekerjaan tersebut haruslah halal dan baik serta bermanfaat bagi orang yang diperkerjakan (buruh) Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari setelah perjanjian disepakati. Misalnya menyewa tenaga orang untuk mengerjakan suatu pekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an, maka pekerjaan itu harus jelas statusnya, apakah pekerjaan itu ada manfaatnya atau tidak, bila tidak ada unsur kemanfaatannya, maka perjanjian tersebut tidak sah. Suatu contoh apabila seseorang disewa tenaganya untuk membunuh orang atau mencelakakan - tanpa alasan tertentu, maka tidak sah akad sewa me nyewa tersebut.

Maka dari itu sangatlah penting kejelasan ben tuk pekerjaan itu agar kedua-duanya sama-sama tidak menyesal dan menjadikan pertengkaran dikemudian hari ad :

3. Kejelasan waktunya

Masalah upah atau gaji atau honorarium maupun istilah lain yang sejenis yang dimaksud sebagai imba lan jerih payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan merupakan persoalan yang pokok dalam suatu pekerjaan. Adapun motivasi dan latar belakang sese orang bekerja pada dasarnya karena mengharapkan upah yang akan dipakai sebagai jaminan hidup bagi diri nya dan keluarganya.

(Mahyudin Muhdra, 1992 : 51).

Pembayaran upah dapat ditentukan syarat - syaratnya dalam perjanjian, apakah harus dibayar lebih danulu atau dibayar kemudian. Oleh karena itu musta'jir tidak diwajibkan membayar upah pada waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat - syarat demikian dalam akad. Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah yang berbunyi :

المسلمون عند شروطهم

" Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka ".

(Jalaluddin Abdur Rahman, II, tt. : 186).

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan disuatu tem pat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah di bayar lebih dahulu, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada wak tu perjanjian dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian - kerja.

Mengenai adat kebiasaan dipandang sebagai syarat itu, kaidah fiqih Islam mengatakan :

المعروف عرفا كالمشروط شرعا

" Hal yang dikenal menurut adat kebiasaan berkeduduk kan seperti persyaratan menurut syara' ".

(Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 28).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. HAK DAN KEWAJIBAN BURUH DAN MAJIKAN

Hak dan kewajiban buruh dan majikan adalah saling - berkaitan antara kedua belah pihak, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kewajiban buruh pada umumnya tersimpul dalam hak majikan, juga hak buruh tersimpul dalam kewajiban majikan.
(Iman Soepomo, 1994 : 60 - 61).

Dalam hubungan ini, syari'at Islam memikulkan beban tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Buruh yang telah me ngikat kontrak wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, sebagaimana firman Allah :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿ المائدة : ١ ﴾

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad - akad itu ". (Q.S. Al-Maidah : 1).

Sementara itu pihak majikan bertanggung jawab dalam pembayaran upah buruh, sesuai dengan sabda Nabi :

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ﴿ رواه ابن ماجة ﴾

Artinya : " Bayarlah upah buruh itu sebelum kering keri - ngatnya ". (H. R. Muslim).

(Subulus Salam, juz III, tt. : 81).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu kita dapat mengambil kesimpulan bah wa undang-undang perburuhan yang banyak berjalan di negeri ini adalah merupakan cara yang dapat melenyapkan pengania yaan terhadap kaum pekerja dan dapat menjamin hak - hak kaum pekerja tersebut. Oleh karena itu Islampun menjamin hak-hak kaum pekerja, tak lain adalah untuk menyempurnakan taraf hidup mereka agar menjadi mulia dan baik.
(Mustafa Husni Assiba'i, 1978 : 184).

Dalam ijarah terdapat prinsip-prinsip pokok yang melindungi hak buruh dan majikan antara lain :

1. Pemberian upah dilaksanakan dengan kontan, berdasarkan hadits berikut :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير أجره قبل ان تجف عرقه " رواه ابن ماجه .

" Dari Abdillah bin Umar, bahwa Nabi Saw, telah bersab da : Berikanlah kepada sipekerja upahnya sebelum kering keringatnya ". (H. R. Ibnu Majjah).

(Ibnu Majah, II, tt. : 817).

2. Orang yang bekerja bertanggung jawab atas apa yang men jadi tugasnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah :

ولتسئلن عما كنتم تعملون " النحل : ٩٣ .

" Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan ". (Q. S. An- Nahl : 93).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosulullah bersabda :

والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه - رواه البخاري -

Artinya : " Bahwa seorang pekerja menjadi pemimpin harta majikannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ". (H. R. Bukhori)

(Muhammad Abdul Baqi', juz II, 1996 : 709)

3. Majikan bertanggung jawab atas pekerja yang bekerja di bawah lingkungan / kekuasaannya. Hal ini berdasarkan :

عن معرور قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اخواتكم حولكم جعلهم الله تحت ايديكم - رواه البخاري -

Artinya : " Dari Ma'rur telah berkata, bahwa Rosulullah Saw bersabda : Saudaramu menjadi pekerja (buruh) dalam lingkunganmu, maka dijadikan-Allah dibawah perlindunganmu ".
(H. R. Bukhori)

(Imam Bukhori, I, tt. : 13)

4. Baik majikan maupun pekerja bertanggung jawab secara timbal balik, ini dapat dipahami dari hadits Nabi :

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته - رواه البخاري -

Artinya : "Bahwa tiap kamu sekalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya". (H. R. Bukhori)

(Muhammad Fuad Abdul Baqi', juz II, :709)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat, sebagaimana yang disabdakan Nabi berikut ini :

فان لجسدك عليك حقا . وان لعينك عليك حقا . وان لزوجك عليك حقا " رواه البخارى "

" Maka sesungguhnya badanmu itu mempunyai hak atasmu, - matamu juga mempunyai hak atasmu dan istrimupun mem punyai hak atasmu ".

Sabda Nabi diatas itulah yang memberikan jaminan hak beristirahat bagi setiap pekerja, juga mengenai waktu untuk menunaikan ibadah, mengurus kerumah tangga an dan kewajiban sebagai seorang suami serta ayah.

6. Pemberian upah menurut kadar kerjanya, sebagaimana di jelaskan Allah dalam firmannya yang berbunyi :

ولكل درجت مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون

" الاحقاف : ١٩ "

" Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan ". (Al- Akhqaaf : 19)

فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها " الاعراف ٨٥ "

" Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan lah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusa kan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya ". (Q. S. Al- A'raf : 85).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل : ثلا ثة انا خصمهم يوم القيامة : رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجير فاستوفى منه ولم يؤته اجره " رواه البخارى "

" Dari Abi Hurairah ra, berkata : Dari Nabi Saw, bersab da : " Allah 'Azza wajallah berfirman : Ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka dihari kiamat yaitu : Orang yang berjanji dengan (nama) Ku, kemu dian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merde ka dan ia makan hartanya, dan seseorang yang memper kerjakan buruh lalu ia ambil (tenaga) nya dengan cukup tetapi ia tidak bayar gajinya " " (H.R. Bukho-ri).

(Al Bukhori, tt. II : 118).

Didalam kisah khidlir as, dalam Al- Qur'an disebutkan :

اما السفينة فكانت لمسكين يعملون فى البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا " الكهف ٧٩ "

" Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang mis kin yang bekerja dilaut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera ".
(Q. S. Al- Kahfi : 79).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Upah merupakan hak dan bukan merupakan hadiah, sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah :

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت لهم اجر غير ممنون " فصلت : ٨ "

" Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya ". (Q. S. Fushshilat : 8).

8. Negara melindungi upah pekerja, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 195 :

... اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى . . .
" ال عمران ١٩٥ "

" ... Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang orang yang beramaldiantara kamu, bai laki-laki atau perempuan ... ". (Q. S. Ali- Imran : 195).

Juga oleh sabda Rosulullah Saw :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه " رواه ابن ماجه "

" Dari Abdillah ra, berkata : Bahwa Nabi Saw, bersabda: Bayarlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya ". (H. R. Ibnu Majah).

(Ibnu Majah, II, tt. : 817).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini adalah suatu penjelasan yang cukup terang tentang keharusan adanya perlindungan dari negara mengenai upah pekerja, agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain dalam harta yang semestinya harus diterima. Upah yang menjadi miliknya itu termasuk harta pekerja, maka wajib dijamin kelancaran dan wajib dilindungi jumlahnya

9. Buruh adalah bekerja sekedar kemampuannya, Allah telah berfirman :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت
وعليها ما اكتسبت " البقرة : ٢٨٦ "

Artinya : " Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat - pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) - yang dikerjakannya ". (Q.S. Al-Baqarah 286)

Rosulullah SAW telah bersabda :

عن المعرور قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم
" رواه البخاري "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Dari Ma'rur berkata : Nabi Saw, telah bersabda : Janganlah kamu memberikan paksaan (kepada kaum buruh) itu sesuatu yang mereka tidak kuasa melaksanakan, apa bila kamu paksa melebihi dari yang ditetapkan, maka berilah para pekerja itu pertolongan ".
(H. R. Bukhori).

(Imam Bukhori, I, tt. : 14).

Oleh sebab itu, apabila pihak majikan menginginkan-supaya pekerjanya itu bekerja lebih daripada yang di gariskan, ia wajib pula memberikan upah tambahan sebagai uang lembur. Dan pembarian gaji karena tambahan pekerjaan adalah sebagai pertolongan pada pekerja.

[illegible]

Sebenjarnya perbedaam istilah " buruh " dan " majikan " tidak dikenal dalam Islam. Kedua istilah ini adalah istilah-istilah dalam persoalan tenaga kerja dan perburuhan, untuk membedakan antara kepentingan pemilik modal (majikan) dan tenaga kerja. Bagi Islam, kedudukan pekerja dan majikan adalah sama. Islam tidak memisahkan antara pemilik modal dan alat-alat produksi lainnya dengan pemilik tenaga. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam firmannya

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ، طٰهٰ ، ٦

Artinya : " Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang dibumi, semua yang diantara keduanya dan semua yang dibawah tanah ".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya semua manusia kedudukkannya sebagai pekerja dan manusia terhormat, walaupun diakui ada perbeda an kadar kemampuan dan bobot serta bakat pembawaan masing masing, yang membedakan lingkungan kerja dan hasil - hasil yang diperoleh dari kerja itu.

Kata Ahmad Azhar Basyir, " Pekerja bukanlah merupa kan suatu kelas dalam masyarakat ". Sebab masyarakat tidak lain adalah kumpulan para pekerja yang saling memberi dan menerima jasa serta saling menerima imbalan masing - masing.

Pandangan Ahmad Azhar tersebut sejalan dengan pan dangan Imam Ghozali. Selanjutnya ia menjelaskan, dari per bedaan kemampuan pada individu-individu itulah Islam menentukan hak dan kewajiban terhadap masyarakat dan sebaliknya, antara yang kaya dan yang miskin tidak di hadapkan sebagai orang-orang yang bertentangan kepenting an, tetapi dihadapkan dalam hubungan rasa kasih sayang dan saling menghormati.

Dengan demikian konsep hubungan dalam Islam lebih menunjuk pada organisasi persaudaraan yang bermaksud menca pai tujuan bersama. Pekerja dan majikan adalah patner. (Mahyudin Al- Mudra, 1992 : 29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. RUKUN DAN SYARAT-SYARAT UPAH

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu yang apabila unsur tersebut tidak ada atau kurang, maka sesuatu terse but tidak akan terwujud. Sedangkan yang dinamakan syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilaku kan atau dibentuk.

Dr. Hamzah Ya'qub, dalam fiqhul mu'amalat merumus kan sebagai berikut : " Fuqaha merumuskan " rukun sewa me nyewa (upah) itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan - kedua belah pihak.

Adapun syarat orang yang berakad adalah kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan (ahli yatul 'ada8) dan tidak terhalang oleh sebab-sebab terten- tu seperti gila, mabuk, dan lain sebagainya.

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu : kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (baliqh). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (mumayyiz). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا

" النساء : ٥ "

Artinya : " Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka) yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan - Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil) harta itu dan ucapkanlah pada mereka kata-kata yang baik (Q. S. An- Nisa' : 5).

Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang tidak ber akal waras dan anak-anak kecil yang belum mencapai usia dewasa (baligh) tidak sah melakukan ijab qabul.

Adapun sahnya pelaksanaan (pembayaran) upah di perlakukan beberapa syarat, diantaranya :

1. رضا العاقدين

" Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad ". Apabila salah seorang diantara mereka dipaksa, maka ti dak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah :

يايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

" النساء : ٢٩ "

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan - yang berlaku dengan suka sama suka diantara - kamu ". (Q. S. An- Nisa' : 29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة

" Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakad kan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan "

3. ان يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعا

" Hendaklah yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara' ".

4. القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة

" Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya) ".

5. ان تكون المنفعة مباحة لا محرمة

" Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan hal yang diharamkan ".

Maka tidak sah memperkerjakan buruh hal yang maksiat - sebab maksiat itu wajib ditinggalkan.

(Sayyid Sabiq, III, 1983 : 200-201).

Dengan adanya syarat-syarat diatas, maka dapatlah - diketahui hikmah dari ijarah. Dan hikmahnya cukup besar, karena didalamnya mengandung manfaat bagi manusia. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang bisa dikerjakan oleh seseorang belum tentu bisa dikerjakan oleh orang lain.
(Ali Ahmad Al- Jurjawi, 1992 : 397).

D. PENGERTIAN PELAKSANAAN UPAH DAN DASAR PENENTUAN TINGGI RENDAHNYA UPAH

1. PENGERTIAN PELAKSANAAN UPAH

Secara umum upah adalah hasil yang diperoleh dari perikatan kerja persewaan, perburuhan dan yang semisal. Dalam fiqih mu'amalah pelaksanaan upah masuk dalam bab ijarah. Namun ijarah itu sendiri mempunyai dua pengerti an, yaitu :

a. Sewa menyewa
b. Perburuhan (upah kerja)

Dalam pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah ijarah dalam arti pelaksanaan upah (upah kerja).

Pengertian ijarah itu dapat di tinjau dari dua segi, yaitu :

a. Segi Bahasa (Ethimologi)
   1. Ijarah adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa.
   2. Ijarah : Mengupah yaitu mengupah seseorang atau be berapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memperbolehkan ijarah dengan ketentuan bah - wa sebelum pekerjaan dimulai, hendaknya sudah dije laskan besar dan kecilnya upah, untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

(M. Abdul Mujieb, 1994 : 114)

3. Al- Ijarah berasal dari kata الأجر yaitu yang berarti الثوب (ganti). Dari sebab itu (pahala) dinamai أجر (upah).

4. Al-Ijarah berarti membalas, memberi upah yang berasal dari kata " أجر - يأجر - أجرا - أجارة "

(H. Muhammad Yunus, tt. : 34).

b. Segi Istilah (Terminologi)

1. عقد على المنافع بعوض

" Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian ".

(Sayyid Sabiq, III, 1983 : 198).

2. عقد موضوعة المبادلة على منفعة الشيئ بمدة محدودة اى تمليكها بعوض فهى بيع المنافع

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Akad yang obyeknya adalah penukaran manfaat masa tertentu, artinya memilikkan manfaat dengan 'iwadh sama dengan menjual manfaat ".

(T. M. Hasbi Ash- Shiddiqie, 1972 : 97).

3. تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٌ بِعَوْضٍ

" Pemilikan manfaat dengan jalan pengganti ".

(Abi Yahya Zakaria Al- Anshari, I, tt. : 246).

4. عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

" Suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui dan disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui ".

(Abi Bakar Ibnu Muhammad, I, tt. : 584).

Dari beberapa istilah tersebut dapat dimengerti bahwa ijarah ialah merupakansuatu perjanjian yang memberikan faidah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dengan ada imbalan pengganti. Dan dalam hal ijarah dibutuhkan adanya dua pihak yakni adanya pihak yang wajib memberi upah, di pihak lain adanya orang yang memberi jasa demgan menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu.

2. DASAR PENENTUAN TINGGI RENDAHNYA UPAH

Upah atau yang lazim disebut dengan ijarah, disyari'atkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah dan ijma'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Landasan Al- Qur'annya :

1. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ﴿ الزخرف : ٣٢ ﴾

" Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat agar sebahagian mereka dapat mempergunakan - sebahagian yang lain ". (Az-zukhruf : 32)

2. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ﴿ القصص : ٢٧ ﴾

" Berkatalah dia (Syu'aib); "Sesungguhnya - aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar - bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, ma ka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik ". (Q. S. Al-Qashash : 27)

3. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ﴿ البقرة : ٢٣٣ ﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apa bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut ". (Q. S. Al-Baqarah : 233).

4.

وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن « الطلاق : ٦ »

" Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka ber salin, kemudian jika mereka menyusuhkan anak anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya ". (Q. S. Ath- Thalaq : 6).

b. Dasar Sunnahnya.

1.

عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه « رواه ابن ماجه »

" Dari Abdillah bin Umar, bahwa Nabi saw. telah bersabda : Berikanlah kepada sipekerja upahnya sebelum kering keringatnya ". (H. R. Ibnu Majah).

(Subulus Salam, juz, III, tt. : 81).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.

استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا ،
وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه
راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث
ليال براحلتيهما " رواه البخارى "

" Rosulullah Saw. dan Abi Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari bani dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya di gua tsaur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya "
(H. R. Bukhori).

(Abi Abbas Sihabbuddin, juz V : 253)

3.

كنا نكرى الأرض بما على السواقى من الزرع
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن
ذلك وأمرنا ان نكريها بذهب او ورق

" Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rosul melarang cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas atau perak ".

(Sayyid Sabiq, III, tt. : 1993 : 199).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma' Ulama'

Mengenai di syari'atkannya ijarah semua ulama' ber sepakat, tak seorangpun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka berpendapat lain, akan tetapi hal ini tidak dianggap.
(Sayyid sabiq, III, 1993 : 199).

Dari nash-nash (dalil-dalil) diatas, dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan di benarkan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam ijarah dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.
(Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 25).

Sedangkan tinggi rendahnya upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan, dalam peraturan upah atau dalam perjanjian - perjanjian perburuhan. Ada kemungkinan bahwa dalam perjanjian atau peraturan tidak terdapat ketentuan mengenai upah itu Dalam hal demikian itu, buruh berhak atas upah yang biasa pada waktu perjanjian kerja dibuat untuk pekerjaan yang di janjikan, ditempat pekerjaan tersebut harus dilakukan. Jika kebiasaan seperti itu tidak ada, upah itu ditetapkan dengan mengingat keadaan menurut keadilan.

Dalam hal upah tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja, pada umumnya ditarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah bersepakat bahwa penetapannya akan dilakukan oleh majikan secara sepihak. Dengan sendirinya majikan harus menetapkannya dengan iktikad baik.

Dalam beberapa hal adakalanya perlu menghitung berapakah upah buruh seharinya itu. Ada ketentuan yang membeda bedakan antara buruh yang upahnya delapan rupiah sehari atau kurang dan buruh yang upahnya lebih tinggi, yaitu untuk penetapan jumlah yang dapat dikenakan penyitaan.
(Iman Soepomo, 1994 : 98 - 100).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id